



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 88 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN) DI KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyebutkan Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. bahwa salah satu bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah melalui pembentukan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) di Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2016-2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;

13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN) DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten kuningan yang selanjutnya disebut BNNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kuningan.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kuningan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
9. Kepala Desa adalah adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
14. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN.
15. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
16. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

21. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
22. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.
23. Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
24. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dibidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
25. Agen pemulihan adalah orang atau anggota masyarakat sebagai mitra kerja BNNK yang tinggal di desa dimana klien pasca rehabilitasi berdomisili dan telah mendapat pembekalan sebagai agen pemulihan.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GN di Daerah; dan
- b. sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan;
- c. pemberantasan;
- d. rehabilitasi;
- e. pemberdayaan Masyarakat;
- f. peran Serta Masyarakat;
- g. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. pendanaan.

- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan;
- c. Sekretaris : Kepala BNNK; dan
- d. Anggota : 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dari unsur kesehatan dan pendidikan;
2) Kepala Desa;
3) Unsur Kepolisian di Kecamatan;
4) Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan; dan
5) Unsur penggiat anti narkoba di Kecamatan.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kecamatan; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kecamatan.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Daerah

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan narkotika; menegakkan supremasi hukum dalam P4GN;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- f. pemetaan daerah rawan narkoba;
- g. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- h. membangun sistem informasi P4GN.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- b. pelaksanaan deteksi dini.

Bagian Ketiga

Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GN.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya atau workshop;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran/festival seni dan budaya;
 - e. outbond;
 - f. perlombaan;
 - g. pelatihan masyarakat;
 - h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - i. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN, antara lain penerbitan buletin P4GN, pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba, buku saku, leaflet; dan/atau bentuk lain.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi/lembaga maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik.

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN, lembaga/instansi pelaksana P4GN.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan maupun individu dapat melakukan penyuluhan P4GN secara mandiri atau bekerja sama dengan Tim Terpadu P4GN.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan Narkoba.
- (2) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya kepada masyarakat;
- (3) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

PEMBERANTASAN

Pasal 12

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan narkotika; dan
 - c. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (5) Rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 16

- (1) Terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui pasca rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK dan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk agen pemulihan.
- (3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dalam bentuk seperti konseling individu, kelompok terapi, pelatihan vokasional dan home visit.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, melalui kegiatan:
 - a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika yang dipetakan oleh Tim Terpadu P4GN;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.

- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. wajib lapor.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
 - a) berperilaku hidup sehat;
 - b) meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c) tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
 - d) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya; dan
 - e) terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan / atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 19

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Tim Terpadu P4GN pada setiap Kecamatan dan Desa.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Desa.

Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 22

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kecamatan dan Desa.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 2-12-2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 2-12-2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 88

BADAN KESBANG POL			
Jabatan	Paraf	Tgl.	Ket.
Kasubbid. Kasub	<i>[Signature]</i>	11/11/20	
Kabid	<i>[Signature]</i>	11/11-20	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>		
Kad is/ Kabat	<i>[Signature]</i>	11/11/20	
Asisten	<i>[Signature]</i>		
Sekda	<i>[Signature]</i>		
Wabup	<i>[Signature]</i>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		